

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agresivitas pajak dapat dikategorikan salah satu isu yang terus berkembang dalam kajian akuntansi dan perpajakan karena berkaitan langsung dengan bagaimana perusahaan mengelola kewajiban perpajakannya. Melalui mekanisme perencanaan pajak (*tax planning*), perusahaan dapat melakukan manipulasi penghasilan kena pajak yang dikategorikan sebagai tindakan agresivitas pajak. Praktik ini diimplementasikan baik secara sah melalui *tax avoidance* (penghindaran pajak) maupun secara melanggar hukum lewat *tax evasion* (penggelapan pajak). Meskipun tidak seluruh taktik tersebut menyalahi ketentuan hukum, kadar agresivitas perpajakan suatu korporasi dinilai kian tinggi sejalan dengan banyaknya celah regulasi yang dieksploitasi serta besarnya jumlah penghematan pajak yang diperoleh (Ihsan et al., 2023).

Dilema kepentingan ini menciptakan pertentangan antara keuntungan korporasi dan penerimaan negara. Demi meminimalkan beban fiskal yang harus dibayarkan, manajemen cenderung menempuh berbagai strategi perencanaan keuangan untuk menekan kewajiban pajaknya. Tindakan manipulasi atau penghematan pajak yang masif inilah yang melahirkan perilaku agresif perusahaan terhadap pajak, atau yang secara teoretis diidentifikasi sebagai praktik agresivitas pajak (Rosadani & Wulandari, 2023).

Menurut Manager *DDTC Fiscal Research & Advisory*, Denny Vissaro (2025), praktik *profit shifting* oleh perusahaan multinasional menjadi isu krusial yang menyita perhatian karena skema tersebut sengaja mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak yang jauh lebih rendah. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyebutkan bahwa praktik tersebut menyebabkan Indonesia kehilangan potensi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga mencapai Rp35 triliun atau sekitar 10,3% dari total penerimaan PPh Badan pada tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan masih berupaya mengoptimalkan kewajiban perpajakannya melalui berbagai strategi yang memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan guna menekan beban pajak yang harus dibayarkan. (Denny Vissaro, Manager DDTC Fiscal Research & Advisory IKPI, 2025)

Indikasi maraknya tindakan penghindaran pajak yang agresif dapat diidentifikasi melalui penyusutan basis penerimaan PPh Badan nasional. Dokumen resmi Laporan Kinerja DJP menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, penerimaan PPh Badan hanya menyentuh Rp335,37 triliun, turun tajam sebesar 18,20% dari capaian tahun sebelumnya yang bernilai Rp409,77 triliun. Secara substansial, fenomena ini merefleksikan gerakan masif sektor bisnis dalam melakukan penghematan likuiditas melalui skema *tax planning* guna memitigasi biaya perpajakan. Walaupun faktor makro seperti penurunan kinerja laba emiten dan klaim restitusi yang meningkat ikut andil, pola penurunan penerimaan fiskal ini tetap mengonfirmasi adanya eskalasi aktivitas perpajakan yang agresif di tingkat korporasi.

Urgensi pelaksanaan penelitian ini didasarkan pada adanya kesenjangan (*gap*) serta fluktuasi nilai tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate* / ETR) yang signifikan pada sektor manufaktur di Indonesia. Data laporan keuangan resmi emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa beban perpajakan riil korporasi sering kali menyimpang dari tarif nominal tunggal PPh Badan sebesar 22%. Sebagai gambaran, PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) mencatatkan tren penurunan ETR yang sangat tajam, dimulai dari 31,84% pada tahun 2022, melandai ke angka 20,35% pada tahun 2023, hingga merosot secara ekstrem ke level 4,22% pada tahun 2024.

Kontraksi beban pajak riil yang teramat rendah ini memicu indikasi bahwa manajemen menerapkan strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara agresif demi mengoptimalkan likuiditas kas. Sebaliknya, fenomena lonjakan beban fiskal di atas batas wajar juga terjadi di lapangan, khususnya pada entitas yang terafiliasi dengan negara. PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON), selaku anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN), membukukan ETR sebesar 35,06% pada tahun 2022, yang kemudian melonjak drastis hingga 76,56% pada tahun 2023, sebelum akhirnya tercatat pada level 44,24% di tahun 2024. Sebagai perusahaan yang berada dalam lingkaran pemerintah, entitas berbasis BUMN cenderung menghadapi tekanan kepatuhan (*compliance pressure*) serta pengawasan publik yang lebih ketat, sehingga membatasi ruang gerak manajemen untuk melancarkan perencanaan pajak yang agresif. Konsekuensinya, beban pajak yang dilaporkan sering kali jauh lebih tinggi daripada perusahaan swasta murni.

Kontrasnya fenomena ini di mana terdapat perusahaan yang mampu memotong pajak secara ekstrem, sementara emiten terafiliasi BUMN justru menanggung beban perpajakan yang sangat tinggi membuktikan bahwa beban pajak akuntansi bersifat dinamis dan tidak linear. Polarisasi tersebut merefleksikan adanya intervensi kuat dari kebijakan manajerial serta struktur kepemilikan emiten. Oleh sebab itu, studi ini menjadi sangat krusial untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah karakteristik keuangan serta faktor struktural seperti koneksi politik dan kepemilikan negara menjadi determinan utama di balik anomali perilaku perpajakan tersebut.

Afiliasi atau koneksi politik diidentifikasi sebagai salah satu elemen krusial yang memiliki kapasitas untuk mengintervensi intensitas praktik agresivitas pajak korporasi. Keberadaan jaringan politik ini sering kali memberikan insentif tersendiri bagi manajemen dalam merumuskan kebijakan efisiensi beban perpajakan perusahaan. Menurut Asmara dan Helmy (2023), jaringan politik yang dimiliki korporasi cenderung menstimulasi tindakan agresivitas pajak melalui saluran keunggulan informasi. Perusahaan dengan afiliasi politik dapat mendeteksi serta mendalami implementasi aturan perpajakan secara lebih mendalam, yang pada gilirannya dimanfaatkan untuk mereduksi kewajiban pajak mereka secara maksimal. Afiliasi dalam koneksi politik ini melibatkan entitas yang memiliki hubungan kedekatan khusus dengan jajaran birokrat pemerintahan. Jaringan relasi tersebut memberikan berbagai kompensasi strategis bagi perusahaan, di antaranya berupa jaminan proteksi usaha dari pemegang kekuasaan, simplifikasi atau kemudahan dalam mengamankan pinjaman modal, peningkatan penetrasi kekuatan

pasar, serta rendahnya risiko menghadapi audit perpajakan (Asmara & Helmy, 2023).

Menurut Faccio (2007) dalam (Solikin & Slamet Kuwat, 2022), prevalensi koneksi politik cenderung lebih terdeteksi dan menonjol pada negara-negara yang memiliki indeks korupsi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur politik suatu negara turut menentukan seberapa besar pengaruh relasi politik terhadap aktivitas entitas di dalamnya. Dalam laporan *Transparency Internasional* 2024, kondisi sosiopolitik Indonesia di tahun 2024 mencatatkan kenaikan skor CPI menjadi 37, yang menempatkan posisi nasional pada peringkat 99 secara global. Namun, capaian ini belum cukup untuk melepaskan Indonesia dari persepsi negara dengan tingkat korupsi yang buruk, mengingat posisinya yang masih tertinggal dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam (Sustain Indonesia, 2025). Merujuk pada penelitian Faccio (2007) dalam (Solikin & Slamet Kuwat, 2022), kondisi lingkungan dengan tingkat korupsi yang masih tinggi ini justru menjadi landasan yang memperjelas peran strategis koneksi politik sebagai instrumen bagi wajib pajak badan dalam memperoleh keuntungan atau privilese tertentu.

Hubungan kedekatan dengan lingkaran politik ditengarai mampu membuka peluang bagi pihak manajemen untuk mengeksploitasi celah hukum (*loopholes*) dalam regulasi fiskal, yang pada gilirannya menstimulasi tindakan agresivitas pajak. Kendati demikian, konklusi empiris mengenai urgensi koneksi politik ini masih diwarnai oleh ketidakselarasan hasil. Fadilah dan Lingga (2021) dalam studinya berhasil membuktikan bahwa eksistensi koneksi politik memberikan

afirmasi positif yang signifikan terhadap eskalasi agresivitas pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa entitas bisnis yang memiliki afiliasi politik cenderung bertindak lebih berani dalam memitigasi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, argumentasi tersebut disanggah oleh Solikin dan Slamet Kuwat (2022) serta Asmara dan Helmy (2023) yang mendapati bahwa kedekatan politik tidak memiliki pengaruh yang esensial terhadap agresivitas pajak. Polarisasi hasil ini menegaskan bahwa pengaruh keterikatan politik terhadap kebijakan perpajakan korporasi masih memerlukan verifikasi empiris lanjutan akibat belum adanya kesepakatan konklusif.

Praktik agresivitas pajak tidak hanya dipicu oleh faktor institusional, melainkan juga ditentukan secara signifikan oleh kondisi ekonomi internal perusahaan. Karakteristik finansial tersebut bertindak sebagai stimulan krusial yang mendikte seberapa besar intensitas perencanaan pajak yang akan dieksekusi oleh manajemen. Salah satu variabel yang sering diteliti adalah *leverage*. Secara konseptual, *leverage* mencerminkan proporsi pendanaan eksternal melalui utang yang dialokasikan untuk membiayai seluruh aktivitas operasional entitas. Dalam penelitian ini, tingkat *leverage* diproksikan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), yang mengukur sejauh mana total aset perusahaan didanai oleh kewajiban atau utang.

Rasio *leverage* yang tinggi mengindikasikan besarnya ketergantungan perusahaan terhadap modal pinjaman dalam pemenuhan struktur aktiva. Implikasi dari tingginya tingkat utang tersebut adalah munculnya beban bunga yang bersifat sebagai pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*). Kondisi ini

menciptakan efek perlindungan pajak (*tax shield*) yang secara efektif mereduksi basis laba kena pajak, sehingga memberikan ruang dan peluang strategis bagi manajemen untuk melakukan praktik agresivitas pajak (Herlinda & Rahmawati, 2021).

Beberapa literatur empiris terdahulu menyajikan hasil yang masih kontradiktif. Penelitian oleh Apriliana (2022) serta Prasetyo dan Wulandari (2021) menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, temuan berbeda dilaporkan oleh Ihsan et al. (2023) yang membuktikan adanya pengaruh signifikan *leverage* terhadap tindakan agresif pajak melalui proksi CETR. Adanya inkonsistensi hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa hubungan antara tingkat utang dan perilaku perpajakan entitas masih menyisakan ruang perdebatan teoretis yang memerlukan pengujian lebih lanjut.

Intensitas modal (*capital intensity*) diidentifikasi sebagai prediktor krusial lainnya yang berpotensi memengaruhi derajat agresivitas pajak perusahaan, di luar faktor kedekatan politik dan tingkat *leverage*. Proporsi kepemilikan aset tetap yang tinggi di dalam struktur kekayaan entitas bisnis dinilai mampu menstimulasi tindakan perencanaan pajak melalui pemanfaatan celah kebijakan depresiasi. Secara operasional, perusahaan mengalokasikan sumber daya keuangannya ke dalam investasi aset tetap yang mencerminkan proporsi kekayaan entitas yang bersifat jangka panjang.

Esensi dari tingginya kepemilikan aset tetap ini adalah munculnya beban penyusutan atau depresiasi secara periodik. Mengingat beban depresiasi merupakan komponen biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible*

expense), maka semakin besar nilai investasi pada aset tetap, semakin signifikan pula pengurangan pada laba kena pajak perusahaan. Pemanfaatan celah depresiasi ini sering kali dijadikan instrumen oleh manajemen untuk menekan kewajiban pajak secara legal, yang pada akhirnya mengarah pada tindakan agresivitas pajak (Prasetyo & Wulandari, 2021). Keberadaan beban penyusutan tersebut berfungsi sebagai komponen biaya pengurang yang akan menekan perolehan laba perusahaan.

Studi oleh Rosadani dan Wulandari (2023) serta Soelistiono dan Adi (2022) memberikan bukti bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. Di sisi lain, hasil penelitian Prasetyo dan Wulandari (2021) serta Yahya et al. (2022) justru menunjukkan bahwa tingkat intensitas modal tidak memiliki kaitan signifikan dengan agresivitas pajak. Disparitas temuan ini mempertegas eksistensi *research gap* yang nyata pada variabel *capital intensity*, sehingga diperlukan investigasi lebih mendalam untuk memverifikasi hubungan tersebut.

Secara teoretis, fenomena agresivitas pajak dapat dibedah melalui perspektif Teori Agensi (*Agency Theory*) yang dipelopori oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini menjelaskan adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) antara pihak manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Dalam hubungan tersebut, terdapat divergensi kepentingan yang nyata di mana pemegang saham berorientasi pada maksimalisasi pengembalian investasi (*return*), sementara manajemen cenderung mengejar kepentingan pribadi melalui perolehan kompensasi finansial yang optimal. Guna merealisasikan target bonus dan insentif,

manajemen sering kali terdorong untuk melaporkan laba setinggi mungkin. Ambisi personal ini sering kali memicu agen untuk mengabaikan kepentingan jangka panjang prinsipal, salah satunya melalui praktik *tax avoidance* sebagai upaya instan dalam meningkatkan ketersediaan kas dan laba bersih perusahaan (Felicia Nainggolan et al., 2022).

Pemilihan sektor manufaktur sebagai objek dalam penelitian ini didasari oleh urgensi peran strategisnya sebagai roda penggerak ekonomi sekaligus kontributor terbesar dalam postur penerimaan perpajakan nasional. Berdasarkan data realisasi APBN yang dirilis oleh otoritas fiskal, sektor industri pengolahan (manufaktur) secara konsisten mendominasi basis pemajakan sektoral dengan mencatatkan kontribusi sebesar Rp411,74 triliun atau setara dengan 25,84% dari total akumulasi penerimaan pajak di Indonesia (Pajakku, 2026). Besarnya porsi sumbangsih ini secara linear mencerminkan tingginya volume transaksi keuangan serta kompleksitas operasional yang melekat pada korporasi manufaktur. Konsekuensinya, industri ini memiliki eksposur yang sangat tinggi terhadap beban perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan, yang secara teoretis memicu besarnya intensitas manajemen untuk meluncurkan berbagai skema perencanaan kas dan efisiensi fiskal. Signifikansi kontribusi sektor manufaktur terhadap pendapatan negara inilah yang menjadikan analisis perilaku perpajakan serta identifikasi detail atas determinan tindakan agresivitas pajak di industri ini menjadi isu yang sangat relevan, krusial, dan mendesak untuk diteliti.

Penelitian ini mengombinasikan aspek koneksi politik, kapasitas *leverage*, dan intensitas modal (*capital intensity*) guna mengevaluasi determinannya terhadap

perilaku agresivitas pajak pada korporasi manufaktur. Pengujian ini diinisiasi untuk memperkuat basis data empiris serta memperkaya khazanah pustaka di bidang akuntansi perpajakan. Eksplorasi ini tidak hanya ditargetkan untuk memberikan kontribusi konseptual bagi dunia akademis, melainkan juga sebagai instrumen rujukan bagi pihak manajemen dalam menyeimbangkan kebijakan pendanaan dan pengelolaan kewajiban fiskal secara bijak.

Menimbang adanya kesenjangan temuan (*research gap*) dari literatur sebelumnya serta signifikansi isu penyerapan pajak di sektor manufaktur Indonesia, peneliti tertarik untuk mengesahkan fenomena tersebut melalui penelitian berjudul “ PENGARUH KONEKSI POLITIK, *LEVERAGE*, *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2022-2024). “

1.2 Rumusan Masalah

Keberagaman tingkat agresivitas pajak antarkorporasi hingga saat ini masih memicu perdebatan hangat dalam ranah praktis maupun literatur ilmiah. Upaya empiris untuk memetakan pengaruh karakteristik keuangan serta determinan institusional terhadap perilaku pajak tersebut nyatanya masih menghasilkan temuan yang kontradiktif. Pada satu sisi, terdapat bukti ilmiah yang menegaskan bahwa kapasitas *leverage* serta intensitas modal (*capital intensity*) menjadi pendorong utama tindakan agresivitas pajak. Sebaliknya, sejumlah studi empiris lainnya justru menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan secara statistik. Demikian pula dengan variabel koneksi politik, yang dalam beberapa penelitian terbukti berpengaruh, namun dalam penelitian lain tidak

menunjukkan hubungan yang berarti. Selain itu, penelitian pada sektor manufaktur yang menguji kombinasi faktor ekonomi dan institusional secara simultan masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah koneksi politik, *leverage*, dan *capital intensity* secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. Untuk menganalisis pengaruh koneksi politik, *leverage*, dan *capital intensity* secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat suatu penelitian terletak pada sejauh mana hasilnya dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan nilai guna bagi masyarakat luas, maupun memberikan dampak positif bagi kelompok atau pihak tertentu. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Secara akademis, temuan dalam penelitian ini diproyeksikan mampu menyumbang kontribusi substantif bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, terutama pada domain akuntansi perpajakan serta akuntansi keuangan yang bersinggungan dengan fenomena agresivitas pajak korporasi. Selain itu, kajian ini ditujukan untuk memperkuat serta memperluas bukti empiris yang telah ada mengenai bagaimana koneksi politik, *leverage*, dan *capital intensity* mengintervensi tingkat agresivitas pajak pada sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari sudut pandang literatur, output dari penelitian ini dapat dialokasikan sebagai acuan ilmiah bagi studi-studi futuristik yang bermaksud membedah determinan kebijakan fiskal perusahaan, sekaligus memetakan korelasi antara aspek institusional dan indikator keuangan terhadap perilaku perpajakan entitas bisnis.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil evaluasi dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif bagi jajaran manajemen mengenai stimulasi internal maupun eksternal yang memicu tindakan agresivitas pajak. Melalui pemahaman tersebut, pihak pengambil keputusan dapat lebih bijak dalam merancang perencanaan pajak (*tax planning*) yang akuntabel dan selaras dengan pilar-pilar tata kelola perusahaan yang sehat (*good corporate governance*).

b. Bagi Pemerintah dan Otoritas Pajak

Kajian ini menyajikan potret serta informasi strategis mengenai variabel-variabel yang berpotensi mendorong manajemen melakukan skema manipulasi pajak yang agresif. Bagi regulator dan Direktorat Jenderal Pajak, data fiskal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan yang valid dalam mengevaluasi regulasi perpajakan yang berlaku, sekaligus memformulasikan instrumen pengawasan yang lebih ketat guna memitigasi risiko penghindaran pajak (*tax avoidance*).

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diposisikan sebagai dokumen referensi sekaligus stimulus informasi bagi akademisi berikutnya yang berniat mendalami isu agresivitas pajak. Kerangka konseptual dalam laporan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai fondasi dasar untuk merekayasa model penelitian baru, baik melalui reposisi objek, modifikasi metodologi, maupun pengujian variabel-variabel mutakhir yang belum tereksplorasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna memberikan kemudahan pemahaman pada penelitian ini, maka sistematika penulisan dibuat menjadi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat mengenai rumusan masalah, latar belakang masalah, batasan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meliputi kerangka pemikiran, hipotesis, serta landasan teori dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat sampel maupun populasi, sumber maupun jenis data, metode analisis, metode pengumpulan data, serta definisi operasional variabel.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini meliputi interpretasi hasil, analisis data, serta deskripsi objek penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari keterbatasan, saran, serta kesimpulan.